

BAB II

TAX TREATY, PDBM, BPM DAN FDI

2.1. Dasar Perpajakan

2.1.1. Pengertian Hukum Pajak Internasional

Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam UU nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindari pajak berganda dan traktat-traktat. Hukum pajak internasional merupakan hukum pajak nasional yang di dalamnya mengatur pengenaan pajak terhadap orang asing (Andriani dalam Rif'an, 2013).

Definisi lain menyatakan bahwa hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri dari kaidah, baik berupa kaidah-kaidah nasional maupun kaidah yang berasal dari traktat-traktat antar negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima, baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur soal-soal perpajakan dan dapat ditunjukkan adanya unsur asing, baik mengenai subyeknya maupun mengenai obyeknya. Hukum pajak internasional terdiri dari norma-norma nasional yang ditetapkan pada hubungan internasional (Soemitro dalam Rif'an, 2013).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pajak internasional pada hakikatnya adalah hukum pajak nasional yang diangkat menjadi hukum pajak internasional yang diikat dengan suatu kesepakatan atau perjanjian dengan negara lain. Hukum pajak internasional merupakan norma-norma yang mengatur

perpajakan karena adanya unsur asing, baik subyek maupun obyeknya. Maksud unsur asing pada obyeknya adalah bahwa obyek pajak tersebut berada di luar negeri tetapi dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia. Atau sebaliknya obyek pajak berada di Indonesia tetapi dimiliki oleh orang asing yang berada di luar negeri. Sementara itu, unsur asing pada subyeknya misalnya orang asing yang tunduk pada hukum pajak dari negara orang asing tersebut tetapi mempunyai penghasilan di Indonesia. Atau sebaliknya, subyek pajak orang Indonesia yang berada atau bertempat tinggal di luar negeri dan mempunyai penghasilan di luar negeri (Rif'an, 2013).

2.1.2. Fungsi Pajak

Penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan sangat penting bagi pencapaian tujuan negara. Fungsi pajak antara lain (Suandy, 2009):

1. Fungsi *budgetair* (penerimaan), disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak digunakan untuk memasukan dana secara optimal kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi *regularend* (mengatur), disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan mencapai tujuan tertentu.
3. Fungsi redistribusi pendapatan berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengalihkan kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat lain yang berpenghasilan rendah.
4. Fungsi demokrasi berarti pajak merupakan salah satu perwujudan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara.

2.1.3. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur yaitu, *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara (Suandy, 2009). Terdapat 4 (empat) sistem pemungutan pajak (Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2004), yaitu :

1. *Official Assessment System*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang.
2. *Semi Self Assessment System*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
3. *Self Assessment System*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Withholding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

2.2. Subyek Pajak Luar Negeri

Subyek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang tidak termasuk subyek pajak menurut ketentuan UU PPh adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberi perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional, dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia (Kurniawan, 2012).

2.3. Penghindaran Pajak Berganda Internasional Secara Unilateral

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan pajak menggunakan prinsip *world wide income*, yaitu pajak penghasilan di Indonesia, baik atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Konsekwensi dari ketentuan ini akan menimbulkan dampak pajak berganda internasional, apabila Wajib Pajak dalam negeri Indonesia menerima penghasilan dari luar negeri. Sedangkan di luar negeri, Wajib Pajak tersebut juga telah dikenakan pajak sesuai ketentuan pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh.

Untuk mengatasi dampak berganda tersebut, negara-negara di dunia membuat metode penghindaraan pajak berganda internasional secara unilateral. Metode penghindaran pajak berganda ini dituangkan dalam aturan domestik negara tersebut. Adapun metode penghindaran pajak berganda yang sering dilakukan di kebanyakan negara adalah sebagai berikut (Kurniawan, 2012):

1. Metode Pembebasan atau Pengecualian

Metode pembebasan atau pengecualian berupaya untuk sepenuhnya mengeliminasi pajak berganda internasional. Dalam metode pembebasan atau

pengecualian suatu negara melepaskan hak pemajakan atas suatu penghasilan karena sudah dipajaki oleh negara lain. Dengan kata lain suatu negara akan mengakui hak pemajakan secara eksklusif di negara lainnya. Metode pembebasan ini dapat dilakukan menggunakan pendekatan-pendekatan berikut:

1. Pembebasan subyek, metode ini umumnya diberlakukan terhadap anggota perwakilan diplomatik, konsulat dan organisasi internasional. Sesuai kelaziman internasional, para duta besar, anggota perwakilan diplomatik, dan konsulat hanya akan dipajaki di negara domisili.
 2. Pembebasan obyek, dalam metode ini penghasilan luar negeri dikeluarkan dari basis pemajakan atas Wajib Pajak dalam negeri suatu negara.
 3. Pembebasan pajak, dalam metode ini pada prinsipnya penghasilan luar negeri tetap dibebaskan dari pengenaan pajak domestik. Namun untuk keperluan penghitungan pajak dan penetapan tarif pajak maka pengaruh penghasilan luar negeri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan.
2. Metode Kredit Pajak

Metode kredit pajak terdiri dari beberapa metode yaitu:

1. Metode kredit penuh, metode ini mengurangi pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak dalam negeri yang dikenakan terhadap penghasilan tersebut.
2. Metode kredit pajak biasa, metode ini memberikan keringanan pajak berganda internasional berupa pengurangan pajak luar negeri atas

pajak domestik yang dialokasikan pada penghasilan luar negeri dengan batasan jumlah yang terendah, antara pajak domestik yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri dan pajak yang sebenarnya dibayar di luar negeri.

2.4. *Tax Treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Setiap negara di dunia memiliki kedaulatan penuh dalam mengenakan pajak menurut undang-undang domestik di negaranya. Dalam suatu transaksi internasional, tepatnya pada saat masing-masing negara mempertahankan aturan domestik negaranya, maka tidak dapat dihindari adanya kemungkinan pengenaan pajak berganda. Berawal dari fakta inilah maka diperlukan *tax treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Persetujuan penghindaran pajak berganda adalah perjanjian pajak antara dua negara secara bilateral. Persetujuan penghindaran pajak berganda ini mengatur mengenai pembagian hak pemajakan yang diterima atau diperoleh penduduk dari salah satu negara atau kedua negara pada pihak persetujuan (Kurniawan, 2012).

Tujuannya diadakannya P3B adalah untuk menghindari adanya pemajakan berganda. Dari sebab itulah tidak terjadi pemajakan berganda atas penghasilan sama yang diterima atau diperoleh subyek yang sama. P3B membatasi hak pemajakan suatu negara untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tersebut. Ketika masing-masing ketentuan domestik suatu negara sama-sama mengenakan pajak atas penghasilan yang sama maka berdasarkan P3B, hak masing-masing negara untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tersebut dapat

dihilangkan. Dengan kata lain ketika suatu negara mengadakan P3B maka negara tersebut setuju untuk dibatasi haknya dalam mengenakan pajak berdasarkan pembatasan yang diatur dalam P3B (Kurniawan, 2012).

Tax treaty bukanlah peraturan baru tentang pemungutan pajak, melainkan hanya pengaturan untuk mencegah timbulnya pajak berganda dengan cara membatasi hak pemajakan dari negara sumber atas penghasilan yang diperoleh di wilayah yurisdiksinya. Tujuannya agar dapat mencegah timbulnya efek negatif berupa distorsi dalam perdagangan internasional, di samping tujuan lain yaitu (Rif'an, 2013):

1. Mencegah timbulnya penghindaran pajak (*tax avoidance*)
2. Memberikan kepastian hukum
3. Pertukaran informasi
4. Penyelesaian sengketa didalam penerepan *tax treaty* dalam bentuk *mutual agreement procedures*
5. Non-diskriminasi
6. Bantuan dalam penagihan pajak.

Tax treaty sudah distandarisasi berdasarkan model yang telah ditetapkan dan merupakan acuan oleh negara-negara dalam melakukan perundingan berkenaan dengan P3B. Model *tax treaty* terdiri dari (Rif'an, 2013):

1. Model OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yang menetapkan hak pemajakan diberikan lebih luas kepada negara domisili, dengan menggunakan kriteria tempat kedudukan (*a fixed place of business*) guna menentukan keberadaan Bentuk Usaha Tetap (BUT/*Permanent*

Establishment) melakukan kegiatan pemberian jasa selain jasa konstruksi. Dalam hal ini negara sumber melepaskan hak pemajakannya atas penghasilannya yang berasal dari wilayahnya sehubungan dengan kegiatan pemberian jasa di negara yang bersangkutan. Seperti diketahui negara-negara maju tersebut merupakan negara-negara pengekspor modal maupun jasa.

2. Model UN (*United Nation*), yang menetapkan hak pemajakan diberikan lebih luas kepada negara sumber atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, dengan menambah satu kriteria lagi yaitu tes waktu (*time test*) guna menentukan keberadaan BUT sehubungan dengan kegiatan pemberian jasa di negara yang bersangkutan. Negara-negara berkembang pada umumnya adalah negara pengimpor modal dan jasa, sehingga negara-negara tersebut menjadi tempat sumber penghasilan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia lebih cenderung menggunakan model United Nation (UN model-1980) yang dimodifikasi dengan ketentuan pajak penghasilan di Indonesia.

Peranan *tax treaty* dalam mendorong investasi asing langsung masuk ke Indonesia terlihat dalam kajian BUT Perwakilan Dagang Asing sesuai dengan KMK No. 634/KMK.04/1994 jo. KEP 667/PJ./ 2001 jo. SE-2/PJ.03/2008 yang memberikan poin-poin penting yaitu (Prasetya, 2013):

1. Penghasilan netto sebesar 1% dari nilai ekspor bruto
2. Pajak penghasilan yang harus dilunasi sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto (negara yang belum memiliki *tax treaty*)
3. Pajak penghasilan yang harus dilunasi disesuaikan tarif *tax treaty* (negara mitra *tax treaty* atau P3B dengan Indonesia)

4. Bersifat final.

Jepang dan Singapura yang sudah memiliki *tax treaty* dengan Indonesia ketika memiliki BUT Perwakilan Dagang Asing di Indonesia akan membayar pajak penghasilannya sesuai dengan tarif BPT dalam *tax treaty* tersebut. Jepang memiliki tarif BPT 10%, dan Singapura memiliki tarif BPT 15% maka perhitungannya dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1

Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan BUT Jepang di Indonesia

PPh atas penghasilan kena pajak terutang	$30\% \times 1\% =$	0,3%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 10%)	$10\% \times (1 - 0,3\%) =$	0,07%
Total		0,37%

Sumber: Rif'an (2013)

Tabel 2.2

Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan BUT Singapura di Indonesia

PPh atas penghasilan kena pajak terutang	$30\% \times 1\% =$	0,3%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 15%)	$15\% \times (1 - 0,3\%) =$	0,105%
Total		0,405%

Sumber: Rif'an (2013)

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa negara yang telah memiliki *tax treaty* dengan Indonesia akan dikenakan tarif yang lebih rendah daripada

negara yang belum memiliki *tax treaty* dengan Indonesia. Dapat dibandingkan dengan persentase bahwa 0,37% dan 0,405% masih lebih kecil daripada 0,44% dimana itu adalah tarif pelunasan pajak penghasilan negara yang belum memiliki *tax treaty* dengan Indonesia. Tarif yang lebih rendah ini yang dapat mendorong investasi asing langsung ke Indonesia, karena investor akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan negara lain yang belum memiliki *tax treaty* dengan Indonesia.

Dalam hal penghindaran pajak berganda pada BUT sesuai dengan PMK No.14/PMK.03/2011 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia (Branch Profit Tax) dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. Kemudian pasal 1 ayat (2) dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, dasar pengenaan Pajak Penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dilakukan koreksi fiskal, dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final (Prasetya, 2013).

2.5. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau juga Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan

di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia (Suandy, 2009).

Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung, termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat tetap (permanen) dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Pengertian BUT mencakup pula Orang Pribadi atau Badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dengan demikian BUT dapat berupa (Suandy, 2009):

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
- h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan
- i. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
- j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan

- k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung risiko di Indonesia.

Dalam rangka penghindaran pajak berganda, keberadaan suatu BUT sangat diperlukan sebagai kriteria untuk menentukan apakah Indonesia sebagai negara sumber memiliki hak untuk memajaki penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari negara *treaty partner*. Namun kriteria tersebut tidak berlaku apabila penerima penghasilan berasal dari negara *non treaty partner* (Prasetya, 2013).

2.6. Produk Domestik Bruto Mitra (PDBM)

Produk domestik bruto mitra (PDBM) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negeri pada suatu periode (Mankiw, 2006). Sedangkan definisi lain mengenai PDBM adalah nilai (dalam uang) barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh satu negara (perekonomian) selama satu periode tertentu (Nopirin, 1994). Berdasarkan definisi tersebut terdapat empat empat point utama. Pertama, perlakuan produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Biasanya produk tersebut tidak dipasarkan, maka penilaiannya didasarkan pada harga input yang digunakan untuk menghasilkannya. Kedua, produk yang dihasilkan pada periode tersebut, tetapi tidak dipasarkan melainkan disimpan untuk persediaan, tetap dihitung dalam PDBM periode tersebut. Ketiga, barang-barang tertentu seperti mesin, kadangkala

tidak dijual ke konsumen akhir, tetapi dijual ke produsen lain untuk menghasilkan produk lain maka barang seperti itu tidak diklasifikasikan sebagai barang akhir. Keempat, produk yang dimasukkan dalam PDBM tahun tertentu adalah produk yang dihasilkan pada tahun tersebut (Nopirin, 1994).

Semakin besar ukuran ekonomi suatu negara semakin besar pula peningkatan investasinya. Oleh karena itu peningkatan PDBM akan berpengaruh positif pada FDI yang bersifat *inbound* FDI (Ohno, 2010).

PDBM dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan dan pendapatan produksi atau nilai tambah. Rumus yang digunakan untuk menentukan PDBM dengan pendekatan pengeluaran adalah:

$$PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)$$

Investasi adalah pengeluaran investasi oleh swasta untuk membeli barang-barang yang dihasilkan pada tahun tertentu, tidak termasuk pertukaran barang-barang yang telah ada. Sementara pendekatan kedua berdasarkan pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:

$$PDB = sewa + upah + bunga + laba$$

Sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha. Sementara metode ketiga untuk menentukan PDBM adalah dengan pendekatan produksi. Dalam metode ini PDBM dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari

setiap kegiatan produksi. Nilai tambah kegiatan produksi adalah pendapatan penjualan dikurangi dengan pembayaran barang antara (barang yang dibeli dari perusahaan lain). Secara teori, penghitungan PDBM dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan dan pendekatan produksi harus menghasilkan angka yang sama (Nopirin, 1994).

2.7. Biaya Perdagangan Mitra (BPM)

Nilai biaya perdagangan mitra (BPM) dapat diketahui melalui tingkat *openness* perekonomian suatu negara. Apabila suatu negara memiliki tingkat *openness* yang semakin tinggi, maka hal itu berarti akan semakin kecil biaya perdagangannya. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara memiliki tingkat *openness*nya yang semakin rendah maka akan dibutuhkan biaya perdagangan yang semakin besar pula.

Ada dua tahap pengolahan data untuk dapat memperoleh nilai BPM. Tahap pertama adalah dengan cara menentukan tingkat *openness* perekonomian suatu negara. Tingkat *openness* diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan ekspor dan impor dengan tingkat PDBM negara yang bersangkutan pada tahun yang sama dan mengalikannya dengan 100. Tahap kedua, menggunakan data tingkat *openness* sebagai data pengurang. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa semakin tinggi tingkat *openness* suatu negara, maka semakin kecil ongkos perdagangannya. Dengan kata lain semakin kecil ongkos perdagangan akan menghasilkan nilai tingkat *openness* yang mendekati angka 100. Oleh karena itu BPM diperoleh melalui selisih antara angka 100 dengan tingkat *openness*-nya.

Dampak BPM terhadap FDI dapat berpengaruh positif maupun negatif. Hal tersebut berkaitan dengan jenis barang atau jasa yang diimpor atau diekspor (Ohno, 2010 dalam Prasetya, 2013).

2.8. Teori Investasi (Penanaman Modal)

Secara konsep, investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat di kemudian hari. Dari sebab itulah apabila dilihat dari definisinya maka terdapat tiga aspek dalam investasi yaitu aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, aspek waktu sekarang dan yang akan datang serta aspek manfaat (Noor, 2009). Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2008).

Dalam praktiknya untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan atau penanaman modal) meliputi pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.

3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Jumlah dari ketiga komponen investasi di atas dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan didapat investasi netto (Mudara, 2011)

Investasi itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah (Sukirno, 2008):

- a. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh
- b. Suku bunga
- c. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan
- d. Kemajuan teknologi
- e. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.

Suku bunga merupakan unsur pokok dalam perekonomian karena unsur ini menentukan biaya investasi, sehingga menjadi faktor penentu yang penting atas investasi dan permintaan agregat. Unsur penting lainnya yang berpengaruh dari segi biaya dalam keputusan investasi adalah pajak. Pemerintah memiliki banyak sekali alat dan peraturan mengenai perpajakan yang mempengaruhi biaya investasi. Satu hal yang berperan penting dalam keputusan investasi adalah pajak penghasilan perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat pajak penghasilan ini digunakan oleh pemerintah untuk menghambat atau mendorong investasi di sektor

swasta. Pada saat yang bersamaan, pemerintah merangsang investasi dengan apa yang disebut fasilitas pajak, masa bebas pajak, ataupun subsidi investasi. Fasilitas ini pernah digunakan oleh pemerintah kita untuk merangsang penanaman modal asing di Indonesia (Samuelson dan Nordhaus, 1992 dalam Prasetya 2013).

2.9. *Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Asing Langsung*

Penanaman modal asing secara langsung atau FDI (*Foreign Direct Investment*) dapat terjadi ketika suatu perusahaan atau negara menanamkan investasi atau modalnya dalam jangka waktu tertentu di negara. Negara asal perusahaan yang menanam modal disebut *host country* sementara negara tempat investasi itu disebut *home country*. Perusahaan penanaman modal asing (PMA) memiliki kewajiban yang sama seperti Wajib Pajak dalam negeri lainnya. Meskipun memiliki kewajiban perpajakan yang sama, akan tetapi terdapat kemungkinan muncul dua pihak otoritas pajak yang mengenakan pajak terkait obyek pajak yang sama yaitu negara asal perusahaan penanam modal dan negara yang menjadi tujuan penanaman modal yang menjadi tempat munculnya penghasilan bagi pemilik modal. Dari sebab itulah agar tercipta iklim investasi yang kondusif dan adil bagi investor, maka perlu dilakukan *tax treaty* atau persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) secara bilateral (Nurhidayat, 2012).

Dalam pasal 1 ayat (3) UU No.25 Tahun 2007, penanaman modal asing didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing,

baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Prasetya, 2013).

FDI atau investasi asing langsung juga memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besaran atau jumlah investasi yang diserap suatu negara diantaranya adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat meningkatkan minat investor di dalam menanamkan FDI. Peningkatan PDBM menunjukkan adanya peningkatan ukuran pasar sehingga negara-negara yang mengalami peningkatan di dalam GDP dapat menjadi wilayah yang menjadi basis di dalam melakukan penjualan
2. Resiko politik berhubungan dengan potensi masuknya FDI di dalam beberapa negara, resiko politik ini berhubungan dengan potensi ketidakpastian sehingga potensi ketidakpastian ini dapat mengurangi turunnya FDI di suatu negara.
3. Variabel makro ekonomi lainnya seperti stabilitas makro ekonomi, tahapan-tahapan penanaman investasi, kesehatan dan pendidikan juga merupakan faktor yang menentukan masuknya FDI (Kurniati dkk, 2007).

4. Kebijakan peraturan perundang-undangan juga mendorong atau membatasi investasi, misalnya melalui undang-undang pajak dan pabean atau paket-paket kebijakan tentang undang-undang investasi yang mempermudah pelaksanaan investasi (Mankiw, 2004). Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan bilateral dengan membuat *tax treaty* atau P3B, yang dimaksudkan supaya investor asing tetap menanamkan modalnya dan membayar pajaknya sesuai ketentuan *tax treaty* yang berlaku (Prasetya, 2013).

Pada dasarnya *tax treaty* dimaksudkan untuk mengatur pembagian hak pemajakan dari masing-masing negara yang terikat dengan persetujuan. Sebagai contoh pembagian hak pemajakan dari penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki BUT diatur sebagai berikut:

1. Penghasilan dari keuntungan penjualan atau pengalihan harta tak gerak, hak pemajakan penuh ada pada negara dimana harta tak gerak tersebut berada.
2. Penghasilan dari keuntungan penjualan atau pengalihan harta gerak, hak pemajakan penuh ada pada negara domisili.
3. Penghasilan dari keuntungan penjualan atau pengalihan harta tak gerak maupun harta gerak yang dilakukan oleh BUT, hak pemajakan penuh ada pada negara dimana BUT tersebut berada. Pembagian hak pemajakan ini berguna bagi investor asing ketika menanamkan modalnya pada BUT di Indonesia karena akan merasa aman dari pengenaan pajak berganda sebagaimana telah diatur dalam *tax treaty* masing-masing negara (Rif'an, 2013).

2.10. Penelitian Terdahulu

Telah banyak studi empiris yang dilakukan dengan melihat pengaruh adanya *tax treaty* terhadap *foreign direct investment* (FDI). Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut mengambil obyek antara lain di Amerika, Jepang dan Indonesia terhadap negara mitra. Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian yang mengkaji pengaruh *tax treaty* terhadap FDI antara lain Davies (2003), Ohno (2010), Nurhidayat (2012) dan Prasetya (2013).

Davies (2003) dengan penelitiannya yang berjudul *Tax Treaties, Renegotiations, and Foreign Direct Investment* juga telah melakukan penelitian terkait korelasi antara FDI dengan *tax treaties*. Dalam penelitiannya, Davies mengaitkan antara FDI dengan hasil negosiasi ulang *tax treaties*. Dengan menggunakan data dari tahun 1966 hingga 2000, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada efek yang signifikan antara hasil negosiasi ulang *tax treaties* dengan FDI. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah *real GDP*, biaya (ongkos) perdagangan, biaya investasi, jarak antar negara mitra sebagai variabel kontrol, negosiasi *tax treaty* sebagai variabel independen, dan FDI sebagai variabel dependen.

Ohno (2010) meneliti tentang korelasi antara FDI dengan *international tax treaties* untuk kasus Jepang. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut dimulai dari tahun 1981 sampai dengan 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax treaty* berkorelasi negatif dalam kondisi investasi jangka pendek, dan berubah menjadi positif ketika investasi dalam jangka panjang. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah *real GDP*, *population density*, *inflation rate*,

exchange rate, trade cost, years of education, level of investment safety sebagai variabel kontrol, *tax treaty* sebagai variabel independen serta FDI sebagai variabel dependen.

Nurhidayat (2012) melakukan penelitian serupa namun untuk kasus di Indonesia dengan judul penelitian *Tax Treaty dan Foreign Direct Investment di Indonesia*. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut dimulai dari tahun 1982 hingga tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara P3B dan investasi dalam jangka pendek. Namun dalam jangka menengah dan jangka panjang P3B berkorelasi positif dengan FDI. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, biaya perdagangan, nilai tukar sebagai variabel kontrol. *Tax treaty* sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya adalah *foreign direct investment* (FDI). Nurhidayat (2012) menjelaskan pula bahwa untuk variabel EXC (nilai tukar) terlihat tidak memiliki korelasi yang signifikan dalam penelitian ini.

Sementara itu, Prasetya (2013) melakukan penelitian untuk kasus di Indonesia yaitu *tax treaty dan foreign direct investment* (FDI) negara-negara Asia di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut dimulai dari tahun 2007 hingga tahun 2011. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tax treaty* tidak berpengaruh terhadap FDI negara-negara Asia di Indonesia (Prasetya, 2013). Berdasarkan realita yang ada selama kurun waktu 2007-2011 terjadi beberapa peristiwa ekonomi yang cukup mengguncang kestabilan perekonomian di dunia. Seperti contoh krisis ekonomi yang mengglobal dan krisis kredit perumahan rakyat di Amerika Serikat yang berimbas pada perekonomian

negara-negara di dunia termasuk negara-negara investor di Asia. Hal ini turut mengganggu kestabilan nilai PDB, ongkos perdagangan ketika melakukan ekspor maupun impor, serta nilai tukar (kurs) yang tentu juga akan berubah dan pada umumnya membuat para investor berpikir ulang ketika berinvestasi jika berada dalam situasi dan kondisi perekonomian yang seperti ini.

2.11. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *tax treaty* terhadap hubungan antara BPM dan FDI

Berdasarkan kajian teori yang ada, faktor-faktor yang pada umumnya mempengaruhi besaran FDI yang ditanamkan oleh investor asing di Indonesia, diantaranya adalah tingkat BPM (Nurhidayat, 2012). BPM yang berasal dari nilai ekspor dan impor negara mitra juga turut serta mempengaruhi besaran FDI. Ketika melihat besaran nilai ekspor dan impor maka dapat dideteksi adanya biaya perdagangan yang pasti dikeluarkan. BPM itu sendiri yang kemudian menjadi pertimbangan para investor dan dapat mempengaruhi besaran FDI yang ditanamkan oleh para investor (Nurhidayat, 2012). *Tax treaty* memainkan peran penting karena dapat mengatur bagian pemajakan yang harus dibayar oleh negara investor sesuai dengan peraturan yang telah disetujui bersama. Apabila antara Indonesia dengan negara mitra telah mengadakan *tax treaty*, maka tarif yang digunakan adalah tarif berdasarkan *tax treaty*. Sebaliknya, apabila belum ada *tax treaty*, maka digunakan tarif berdasarkan ketentuan pajak domestik (Tatang, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya untuk kasus di Jepang ditemukan bahwa besaran BPM berpengaruh terhadap aliran masuk FDI (Ohno, 2010). *Tax treaty* memiliki pengaruh terhadap hubungan antara BPM dan FDI (Ohno, 2010). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis:

Ha1a= BPM berpengaruh terhadap FDI negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia.

Ha1b= Terdapat pengaruh antara BPM dan FDI negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia yang dimoderasi oleh *tax treaty*.

2. Pengaruh *tax treaty* terhadap hubungan antara PDBM dan FDI

Adanya *tax treaty* bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak berganda, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak dan kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara (Rif'an, 2013). Hal-hal ini dapat mempengaruhi masuknya jumlah FDI di Indonesia karena investor akan memperoleh keadilan dalam hal perpajakan karena tidak dikenai pajak ganda sebagaimana diatur dalam isi *tax treaty*. Peningkatan PDBM di suatu negara menunjukkan terjadinya peningkatan ukuran pasar sehingga negara-negara yang mengalami keadaan demikian sangat berpotensi menjadi area investasi. Dari sebab itulah PDBM merupakan tolok ukur untuk melihat besaran FDI yang ditanamkan di suatu negara (Prasetya, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia menemukan bahwa PDBM berpengaruh terhadap aliran masuk FDI (Nurhidayat, 2012). Penelitian yang lain menunjukkan bahwa *tax treaty* memiliki pengaruh terhadap hubungan

antara PDBM dan FDI (Nurhidayat, 2012). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Haz_a= PDBM berpengaruh terhadap FDI negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia.

Haz_b= Terdapat pengaruh antara PDBM dan FDI negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia yang dimoderasi oleh *tax treaty*.

